

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia di dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat lepas dari kegiatan ekonomi yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional Indonesia. Pelaku Ekonomi di Indonesia pada hakekatnya sangat bervariasi, baik mengenai eksistensinya di dalam peraturan kegiatannya maupun kedudukan institusinya. Pada strata terendah biasanya terdiri dari pelaku ekonomi perorangan dengan kekuatan modal yang relatif terbatas. Pada strata menengah ke atas dapat dijumpai berbentuk badan usaha, baik yang bukan Badan Hukum maupun yang mempunyai status sebagai Badan Hukum.

Bentuk Perseroan Terbatas atau PT merupakan bentuk yang lazim dan banyak dipakai dalam dunia usaha di Indonesia karena PT merupakan asosiasi modal dan badan hukum yang mandiri¹. Sebagai suatu badan usaha, perseroan terbatas merupakan suatu bentuk usaha yang sempurna, baik dari segi kesatuan ekonomi maupun dari segi hukum. Perseroan Terbatas mempunyai kemampuan untuk lebih mengembangkan dirinya dibandingkan dengan Badan Usaha yang lain, terutama yang tidak berbentuk Badan Hukum dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi.²

Perseroan Terbatas dalam tatanan hukum Indonesia pada awalnya diatur dalam KUHD, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ini sudah dirasa tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kehidupan masyarakat, Undang-Undang ini dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

¹ Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2006. hlm.1

² Sri Rejeki Hartono, *Makalah Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII*, Denpasar, 14-18 Juli 2003

Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 pada tanggal 16 Agustus 2007.³

Mengenai pengertian tentang perseroan terbatas, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Perseroan Terbatas dari segi ekonomi telah diatur sedemikian sempurna oleh hukum sehingga dapat berfungsi sebagai badan usaha yang sempurna. Demikian pula karena jenis badan usaha ini adalah berbadan hukum, mempunyai kedudukan sebagai subjek yang mampu melakukan perbuatan hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.⁴ Oleh karena itu, Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum, yang mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan badan usaha lainnya, baik dari aspek perekonomian maupun aspek hukum, kedua aspek tersebut saling mengisi satu sama lain.

Lain halnya dengan orang perseorangan (manusia), perseroan terbatas walaupun merupakan subyek hukum mandiri, memiliki hak, kewajiban dan harta tersendiri, yang terpisah dari hak, kewajiban dan harta kekayaan para pendiri atau pemegang sahamnya. Sebagai suatu *artificial person*, perseroan tidak mungkin memiliki kehendak, dan karenanya juga tidak dapat melakukannya sendiri.⁵ Oleh karena itu perseroan memerlukan organ-organnya untuk menjalankan usahanya, mengurus kekayaannya dan mewakili perseroan di depan pengadilan maupun di luar pengadilan.

Organ perseroan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2) UUPT Nomor 40 Tahun 2007, bahwa Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham,

³ Rai Widjaya, *Op.Cit*, hlm. 41

⁴ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 55.

⁵ Gunawan widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta, Raja Grafindo, 2002, hlm. 2.

Direksi dan Dewan Komisaris. Organ-organ tersebut mempunyai fungsi dan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun anggaran dasar perseroan. Antara organ-organ perseroan tersebut satu sama lain mempunyai hubungan organis maupun fungsional.

Hubungan organis adalah hubungan yang berkaitan dengan keberadaan organ-organ tersebut, sedangkan hubungan fungsional adalah hubungan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi masing-masing organ sebagai penetap kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas atas pelaksanaan kebijakan dan lain-lain maka Perseroan mutlak memerlukan Direksi, Komisaris dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS menduduki tempat yang sangat sakral sebagai Organ Perseroan Terbatas yang memiliki kekuasaan tertinggi. Pemegang saham (*shareholder atau stockholder*) merupakan badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan.

Konsep pemegang saham adalah sebuah teori bahwa perusahaan hanya memiliki tanggung jawab kepada para pemegang saham dan pemiliknya, dan seharusnya bekerja demi keuntungan mereka.⁶ Dengan begitu, sebetulnya di luar RUPS, pemegang saham perseroan terbatas tidak memiliki kekuasaan apapun terhadap perseroan. RUPS memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris perseroan. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan eksklusif yang tidak dapat diserahkan kepada orang lain yang telah ditetapkan dalam UUPT dan anggaran dasar.⁷

Persetujuan RUPS mutlak dibutuhkan dalam hal perseroan terbatas memutuskan kebijakan-kebijakan umum (penggabungan, peleburan dan pengambilalihan serta pembubaran perseroan terbatas) pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris,

⁶ Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih asa sukses, Jakarta, 2015. hlm. 150.

⁷ Ahmad Yani dan Gunawan Widjadja, *Seri hukum bisnis Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo, Jakarta, 1999. hlm. 78.

serta pengesahan laporan tahunan Direksi/ Komisaris. Pemegang saham mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan perseroan melalui mekanisme rapat umum antara pemegang saham. Konsekuensinya, keputusan tersebut mengikat para pihak yang berkepentingan dan tidak dapat ditentang oleh siapapun, kecuali oleh Undang-Undang atau bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga⁸

Rapat Umum Pemegang Saham perseroan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam perseroan terbatas, yang merupakan suatu wadah bagi para pemegang saham untuk menentukan operasional dari perseroan terbatas. RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS tahunan diadakan setiap tahun dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku ditutup dan juga dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan, biasa disebut dengan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham.⁹ Dalam RUPS tahunan, agenda yang penting diajukan adalah semua dokumen laporan tahunan dari Direksi yang telah disetujui oleh Komisaris, semua tanda tangan dari mereka masing-masing harus ada (Pasal 67 ayat (1) jo Pasal 78 ayat (3) UUPT).¹⁰ Jadi RUPS tersebut menyangkut pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris atas perannya masing-masing sebagai pengurus dan pengawas pada tahun sebelumnya. Sedangkan kewenangan RUPS, bentuk dan luasannya, ditentukan dalam UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pengaturan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) terdapat di dalam Bab VI Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Pasal 78 ayat (1) menyatakan bahwa: “Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.”

⁸ *Ibid*, hlm.154-155.

⁹ CST Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009. hlm. 12.

¹⁰ Muhammad Yasin, *Tanya Jawab Hukum Perusahaan*, Visimedia, Jakarta, 2009. hlm. 24.

Dalam penjelasannya, dinyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS Luar Biasa.” Pasal 78 ayat (4) menyatakan bahwa: “RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.”

Berdasarkan kedua pasal dalam UUPT tersebut, maka dapat dikatakan bahwa RUPSLB adalah salah satu bentuk penyelenggaraan RUPS. Berbeda halnya dengan RUPS tahunan yang hanya dapat diadakan setiap tahun, RUPSLB dapat diadakan kapan saja ketika kepentingan perseroan membutuhkannya. Sebagai contoh, apabila perseroan ingin mengubah susunan Direksi maupun Dewan Komisaris, mengubah nama, tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya perseroan, dan hal lainnya yang membutuhkan persetujuan dari para pemegang saham.

Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UUPT, Direksi memiliki fungsi dan wewenang untuk menyelenggarakan RUPSLB dengan didahului pemanggilan RUPS. Namun, RUPSLB juga dapat diadakan berdasarkan permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris. Pemegang saham yang dimaksud dapat terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil (Pasal 79 ayat (2) Huruf a). Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya setidaknya harus berpegang teguh pada dua prinsip dasar yaitu kepercayaan yang diberikan Perseroan kepadanya (*fiduciary duty*) dan prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi (*duty of skill and care*)¹¹. Penerapan prinsip *fiduciary duty* tersebut pada dasarnya dapat tercermin dari mekanisme pengangkatan, penggantian, maupun

¹¹ Chatamarrasjid Ais. *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004. hlm. 71.


pemberhentian Direksi yang mengharuskan melalui keputusan RUPS seperti yang telah diatur pada Pasal 94 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

RUPS yang merupakan cerminan suatu Perseroan dengan prinsip kepemilikan sahamnya dalam hal ini memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Direksi sesuai dengan kemampuan dan profesionalismenya dalam menjalankan segala aktivitas Perseroan. Namun Pemegang Saham terkadang tidak menggunakan mekanisme pengadaan RUPS sesuai dengan apa yang telah ditentukan melalui Undang-Undang maupun anggaran dasar Perseroan, baik dari segi pelaksanaannya dilakukan secara sepihak oleh para pemegang saham dan tidak diketahui oleh direksi, pelaksanaan perubahan anggaran dasar, pengangkatan, penggantian, maupun pemberhentian Direksi tidak selalu ditaati dengan baik oleh organ Perseroan.

Padahal di dalam ketentuannya yang wajib melakukan pemanggilan RUPS adalah Direksi, walaupun dalam hal tertentu tidak tertutup kemungkinan Pemanggilan RUPS dilakukan oleh Dewan Komisaris atau Pemegang Saham, demikian pula halnya penyelenggaraan RUPS dalam hal pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris, sebagaimana yang tertuang di dalam ayat (1) Pasal 105 UUPT, Direksi baru dapat diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa dengan menyebutkan alasan pemberhentiannya, sedangkan menurut Pasal 105 ayat (2) keputusan untuk pemberhentian harus terlebih dahulu memberi kesempatan kepada Direksi yang diberhentikan tersebut untuk melakukan pembelaan diri didalam RUPS Luar Biasa. Karena meskipun RUPS memiliki kekuasaan tertinggi, bahkan RUPS dapat memberhentikan organ lain dari jabatannya, yaitu dapat memberhentikan Direksi dan Komisaris, tidak berarti RUPS dapat bertindak sewenang-wenang. Hal ini mengingat RUPS juga harus memperhatikan kaidah Undang-Undang dan Anggaran Dasar PT yang memberikan kedudukan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Sebagai salah satu contoh perkara tentang RUPS Luar Biasa mengenai penggantian Direksi terjadi pada sebuah Perseroan yang bernama PT. Indonesia Biomass Resources,

dimana pada PT tersebut telah terjadi perubahan Anggaran Dasar mengenai penggantian Direktur Utama dan Dewan Komisaris, perubahan anggaran tersebut kemudian dituangkan kedalam Akta tertanggal 18 Oktober 2012 dibawah Nomor: 7 yang dibuat dan dihadapan Notaris di Kabupaten Bogor. Dan perubahan mana telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehubungan dengan perubahan data perseroan berdasarkan Surat Tertanggal 08 November 2012 Nomor: AHU_AH.01.01.39840, perubahan Anggaran Dasar RUPS dilakukan dengan RUPS luar biasa secara dibawah tangan tanpa kehadiran Direksi dan Komisaris dari perseroan, Direksi (Direktur Utama) perseroan tidak pernah mengetahui adanya RUPS Luar Biasa yang dilakukan secara sepihak oleh Para Pemegang Saham, padahal RUPS tersebut dilaksanakan sehubungan dengan Pemberhentian Direksi (Direktur Utama) dan Dewan Komisaris. Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa secara dibawah tangan yang terjadi pada PT. Indonesia Biomas Resources, untuk itu penulis menyumbangkan buah pikiran melalui penulisan tesis berjudul **PEMBERHENTIAN DIREKSI MELALUI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA SECARA DIBAWAH TANGAN PADA PERSEROAN TERBATAS**



B. Perumusan Masalah

1. Mengapa terjadi Pemberhentian Direksi Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa secara di bawah tangan pada Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana Proses Pemberhentian Direksi Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang aktanya dibuat di bawah tangan?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap Pemberhentian Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa secara di bawah tangan tanpa diketahui dan dihadiri Direksi?

C. Keaslian Penelitian

Setelah dilakukan penelusuran kepustakaan penulis mengetahui, bahwa sebelumnya telah diangkat beberapa karya tulis diantaranya :

1. Pemberhentian direksi oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 pada PT Sarana Riau Ventura. Tesis ini disusun oleh Rahmad Hendra, mahasiswa Universitas Gajah Mada pada tahun 2005 dengan mengangkat permasalahan:

- a. Bagaimanakah pemberhentian Direksi oleh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 pada PT Sarana Riau Ventura?
- b. bagaimanakah akibat pemberhentian Direksi tersebut terhadap perseroan dan pihak lainnya (Stake holder)?

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pemberhentian Direksi yang belum habis masa jabatannya oleh RUPS pada PT Sarana Riau Ventura tidak memenuhi ketentuan Pasal 91 undangundang Nomor 1 Tahun 1995. Tidak ditemukan alasan pemberhentian Direksi dan Direksi yang diberhentikan tersebut tidak diberikan kesempatan untuk membela diri.
- 2) Bagi perseroan, akibat pemberhentian Direksi menyebabkan keuntungan perseroan menjadi menurun yang disebabkan oleh kebijakan-kebijakan Direksi yang baru. Bagi stake holder yaitu Perusahaan Pasangan Usaha (PPU), perubahan kebijakan Direksi yang lebih mengutamakan penanganan PPU yang bermasalah menyebabkan disharmonisasi hubungan Perseroan dengan PPU yang bermasalah tersebut. Bagi Karyawan perseroan yang merupakan aset berharga, merasa tidak mendapatkan penghargaan yang semestinya. Berkurangnya keuntungan perseroan

menyebabkan berkurangnya jumlah dana yang dialokasikan untuk bonus untuk karyawan dan tunjangan lainnya.

2. Tinjauan Yuridis Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 607 K/Pdt/2011 Tesis ini disusun oleh Ribka Angelia M Sianipar, mahasiswa Universitas Sumatera Utara pada tahun 2013 dengan mengangkat permasalahan:

- a. Bagaimanakah penentuan keabsahan suatu Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan?
- b. Bagaimanakah kedudukan hak atas saham yang belum terbagikan diantara ahli waris?
- c. Bagaimanakah hak-hak para ahli waris atas saham yang belum terbagi?

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penentuan keabsahan suatu Rapat Umum Pemegang Saham dalam suatu Perseroan adalah tergantung kepada Anggaran Dasarnya sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau tergantung kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas sepanjang tidak diatur dalam Anggaran Dasar. Namun jika Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut belum dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang baru, maka ketentuan mengenai parameter keabsahan suatu RUPS adalah berdasarkan Undang-Undang.
- 2) Saham selaku benda bergerak memberikan hak kebendaan yang melekat pada siapa saja yang merupakan *bezitter* (penguasa) dan *eigenaar* (pemilik) dari saham tersebut. Sehingga saham yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal dunia yang belum dilakukan pemisahan dan pembagiannya kepada para ahli warisnya merupakan saham tanpa hak suara karena belum dilakukan pembagian kepada

para ahli waris yang berhak menurut hukum, namun tetap turut dihitung dalam perhitungan kuorum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sepanjang keseluruhan saham telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam kas Perseroan.

- 3) Pada saham melekat hak-hak kebendaan yang dapat dipertahankan oleh setiap orang. Oleh karena saham dari Almarhum Tumpal Dorianus Pardede tersebut belum dilakukan pembagian kepada para ahli warisnya yang berhak, maka saham tersebut tidak berada pada penguasaan dan kepemilikan siapapun termasuk para ahli warisnya, sehingga para ahli waris tidak berhak atas saham-saham yang dimiliki oleh Almarhum Tumpal Dorianus Pardede sampai dengan dikukuhkannya atau dilakukannya pemisahan dan pembagian diantara para ahli waris. Para ahli waris hanya berhak sebesar saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para ahli waris yang mana juga selaku pemegang saham Perseroan.

3. Legal Memorandum Atas Pemberhentian Secara Sepihak Terhadap Direktur Utama Pt Pertamina Patra Niaga Melalui Rups Sirkuler Dikaitkan Dengan Undang –Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Tesis ini disusun oleh Hendra Wiratno Mahasiswa Universitas Indonesia pada tahun 2011 dengan mengangkat permasalahan:

- a. bagaimanakah keputusan sirkuler yang diambil oleh RUPS terkait pemberhentian Direksi PT. PPN tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 105 ayat (3) Undang –Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?
- b. Bagaimana memberikan solusi tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Direksi tersebut terkait pemberhentian sepihak yang dilakukan melalui keputusan sirkuler oleh RUPS?

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Keputusan sirkuler yang diputuskan oleh para pemegang saham melalui RUPS bertentangan dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 106 ayat (3) UUPT. Hal ini dikarenakan RUPS tidak memenuhi prosedur pemberhentian yang ada yaitu memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Direksi dan tidak memberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan.
- 2) Direksi dapat melakukan berbagai upaya yaitu dengan melakukan perundingan terlebih dahulu dengan para Pemegang Saham dalam RUPS atau membawa kasus ini ke Pengadilan Negeri untuk selanjutnya dapat melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi dan Kasasi atau Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Mengapa terjadi Pemberhentian Direksi Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa secara di bawah tangan pada Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Proses Pemberhentian Direksi Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang aktanya dibuat di bawah tangan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai akibat hukum terhadap Pemberhentian Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa secara di bawah tangan tanpa diketahui dan dihadiri Direksi.

E. Manfaat Penelitian

Sementara hal yang diharapkan menjadi manfaat dari adanya penulisan tesis ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Diharapkan hasil penelitian ini mempunyai kegunaan bagi keberadaan dan perkembangan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan dan cakrawala bagi penulis dalam kaitannya dengan Proses Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mengenai pemberhentian direksi ditinjau dari ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Untuk menggambarkan akibat hukum perubahan Anggaran dasar dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa secara di bawah tangan tanpa diketahui Direksi dan agar terciptanya kesesuaian pandangan tentang pengambilan keputusan melalui suatu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai salah satu upaya peningkatan kinerja perusahaan.

F. Kerangka Teoretis Dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori adalah merupakan suatu prinsip atau ajaran pokok yang dianut untuk mengambil suatu tindakan atau memecahkan suatu masalah. Menurut Soerjono Soekanto, kontinuitas perkembangan ilmu hukum selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial, juga sangat ditentukan oleh teori.¹² Landasan teori merupakan ciri penting bagi penelitian ilmiah untuk mendapatkan data. Teori merupakan alur penalaran atau logika (*flow of reasoning/logic*), terdiri dari seperangkat konsep atau *variable*, definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis.¹³ Teori juga merupakan seperangkat gagasan yang berkembang di samping mencoba secara maksimal untuk memenuhi kriteria tertentu, meski mungkin saja hanya memberikan kontribusi

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1968, hlm. 6.

¹³ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003. hlm. 194.

parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum.¹⁴ Karenanya suatu teori haruslah diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta untuk menunjukkan kebenarannya, sehingga teori dapat diharapkan mampu menjawab permasalahan yang dihadapi sehingga menghasilkan kebenaran yang sesuai dengan fakta.

J.J.H. Bruggink menjelaskan teori hukum adalah seluruh pernyataan yang saling berkaitan dengan system konseptial aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan system tersebut untuk sebagian yang penting dipoitifkan. Menurut Bruggink definisi tersebut memiliki makna ganda, yaitu produk, adalah keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan itu adalah hasil kegiatan teoritik bidang hukum. Dalam arti proses, adalah kegiatan teoritik tentang hukum atau pada kegiatan penelitian teoritik bidang hukum sendiri.¹⁵ Karena hukum adalah suatu sistem, yang berarti hukum itu harus dilihat, diterima dan diterapkan sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling kait-mengait satu sama lain.¹⁶ Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Organ

Teori organ yang dipelopori oleh Otto von Gierke mengatakan bahwa badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, melainkan riil dengan membentuk kehendaknya melalui perantaraan organ-organ badan tersebut. Dalam hal ini, teori organ menyatakan bahwa suatu badan hukum memiliki pemikiran yang benar-benar riil, dan kewenangan yang juga benar-benar riil.¹⁷ Karena salah satu peran hukum adalah menjadi penyeimbang dari berbagai kepentingan masyarakat. Roscoe Pound

¹⁴ H.R.Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 21.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 60.

¹⁶ Achmad Ali, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, 2012. hlm.1.

¹⁷ Munir Fuady, *Teori-teori besar (grand theory) dalam hukum*, kencana, Jakarta, 2013. hlm. 193.

membedakan antara kepentingan pribadi, kepentingan publik, dan kepentingan sosial.¹⁸

Badan hukum itu seperti manusia, sehingganya apa yang diputuskan melalui badan hukum adalah merupakan kehendak dari badan hukum.¹⁹ Sebagai suatu badan hukum yang memiliki organ-organ, tujuan dan kepentingan, maka melalui undang-undang perseroan terbatas, para pelaku ekonomi diharapkan mampu berpartisipasi lebih luas dalam pembangunan ekonomi nasional ditengah derasnya persaingan arus globalisasi dan persaingan bebas dalam perekonomian internasional. Dilihat dari sudut ilmu hukum, undang-undang perseroan terbatas ini dapat berfungsi sebagai sarana dalam menyeimbangkan kepentingan-kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat seperti yang dikatakan Roscoe Pound.

Perseroan Terbatas merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan dewan komisaris. Mengingat keberadaan RUPS sangat penting dalam Perseroan Terbatas, maka segala keputusan dalam RUPS harus mengacu kepada aturan yang ada dalam Perseroan Terbatas dan aturan lain yang terkait di dalam RUPS. Aturan yang dimaksud selain peraturan Perundang-undangan adalah anggaran dasar Perseroan Terbatas merupakan ketentuan lain yang berkaitan dengan bidang usaha Perseroan Terbatas tersebut.²⁰

b. Teori Tanggung Jawab

Setiap manusia pasti mempunyai tanggung jawab atas segala apa yang dikerjakan, meskipun kadar tanggung jawab setiap manusia berbeda-beda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian tanggung jawab adalah keadaan wajib

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 6.

¹⁹ Chaidir Ali, *Badan Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2014, hlm. 32.

²⁰ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Mulia, 2006, hlm. 34.

menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan).

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu²¹ :

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Teori ini bertumpu pada dua tiang yaitu melanggar hukum dan kesalahan, kesalahan di sini diberi makna yang luas juga mencakup sifat melanggar hukumnya perbuatan, orang yang menimbulkan kerugian pada orang lain, bertanggung jawab sejauh kerugian itu merupakan akibat pelanggaran suatu norma (perbuatan melanggar hukum) dan pelakunya dapat disesali karena telah melanggar norma tersebut (kesalahan).²² Perbuatan melanggar hukum, kesalahan, hubungan kausal dan

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

²² Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 1.

relatifitas masing-masing merupakan syarat yang cukup untuk adanya tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di bawah tangan yang dilakukan oleh perseroan terbatas sebagai pengganti RUPS biasa melahirkan suatu keputusan yang selanjutnya dituangkan di dalam suatu akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang pada akhirnya akan dipertanggung jawabkan secara bersama. Oleh karena itu kedua teori tersebut yang menjadi landasan teoritis yang mana pada prinsipnya mengacu pada pendapat-pendapat para ahli dan para sarjana hukum yang terkait dengan kekuatan hukum Akta Keputusan Pemegang Saham pada perseroan terbatas dalam hal pemberhentian direksi.

c. Teori Kewenangan

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda yaitu *theorie van hetgezag*, sedangkan dalam bahasa Jermannya yaitu *theorie der autoritat*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata yaitu teori dan kewenangan.²³

Kewenangan menurut H.D. Stoud, menyatakan bahwa:²⁴

“kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.”

Menurut Philipus M. Hadjon, ada 3 (tiga) macam kewenangan yang bersumber dari peraturan Perundang-Undangan, yaitu²⁵:

²³ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 183.

²⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 101.

1. Atribusi (*attribute competence*), merupakan sumber wewenang yang diberikan oleh hukum (Peraturan Perundang-undangan) yang sebelumnya tidak dipunyainya. Atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan, dalam hal ini pembentuk Undang-undang membentuk penguasa baru yang memberikan kepadanya suatu organ pemerintahan baru dan memberikan kepadanya suatu organ pemerintahan berikut wewenangnya, baik kepada organ yang sudah ada maupun yang baru dibentuk pada kesempatan itu.²⁶
2. Delegasi (*delegated competence*), merupakan pelimpahan kewenangan yang telah dipunyai berdasarkan atribusi dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan, dimana tanggung jawab dan tanggung gugatnya ikut beralih. Hakikat hukum dari delegasi adalah terjadinya perpindahan kewenangan dan sekaligus perpindahan pertanggungjawaban. Pemberi delegasi (*delegant*) tidak dapat menarik begitu saja kewenangan yang telah didelegasikannya kepada penerima delegasi (*delegataris*). Penarikan secara hukum hanya dibenarkan jika dilakukan dengan peraturan yang setingkat dengan pemberian delegasi.²⁷
3. Mandat (*mandate competence*), merupakan perintah (*opdracht*) yang dalam tata hubungan hukum, baik pemberi kuasa (*lastgeving*) maupun kuasa penuh (*volmacht*). Mandat tentang kewenangan penguasa diartikan dengan pemberian kuasa (lazimnya bersamaan dengan perintah) oleh organ yang memberi wewenang itu kepada yang lain, yang akan melaksanakan atas nama yang lain, tanggung jawab alat yang memberi mandat.²⁸

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 130.

²⁶ Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 59.

²⁷ *Ibid*, hlm. 60.

²⁸ *Ibid*, hlm. 61.

Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan. Kekuasaan merupakan:²⁹

“Kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan, kharisma atau kekuatan fisik.”

Unsur-unsur yang tercantum didalam teori kewenangan meliputi:³⁰

- a. Adanya kekuasaan
- b. Adanya organ pemerintah
- c. Sifat hubungan hukumnya

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Adapun yang menjadi kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


- a. Pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja seseorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan. dengan pemberhentian, berarti berakhirnya keterikatan kerja karyawan terhadap perusahaan.³¹
- b. Direksi pada Pasal 1 ayat (5), menyebutkan direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

²⁹ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit*, hlm. 185.

³⁰ *Ibid*, hlm. 186.

³¹ <http://rachmat36.blogspot.co.id/2013/12/makalah-pemberhentian-matakul-msdm1.html>

- c. Saham adalah sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut.³²
- d. RUPS Luar Biasa pada Pasal 78 ayat (1) maupun ayat (4), menyebutkan RUPS lainnya. Akan tetapi penjelasan Pasal 78 ayat (1) mengatakan, yang dimaksud dengan “RUPS lainnya” dalam praktik, sering dikenal sebagai RUPS “luar biasa”. Yang diadakan setiap waktu dan digantungkan berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.
- e. RUPS Luar Biasa secara dibawah tangan adalah RUPS yang diadakan oleh para pihak tanpa dihadiri oleh notaris, tapi lalu kemudian dinyatakan ke dalam bentuk akta notaris berupa akta Pernyataaan Keputusan Rapat.³³
- f. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).



G. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu “method” yang berarti cara atau jalan. Dan sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode adalah menyangkut masalah cara kerja yaitu cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.³⁴

1. Metode Pendekatan

³² Sri Susilo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hlm. 200

³³ www.hukumonline.com. kekuatan-pembuktian-risalah-rapat.

³⁴ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Bayu Media, Jakarta, 1977. hlm. 16.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis Empiris. Menurut Abdul Kadir Muhammad, bahwa pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh Negara atau oleh pihak-pihak dalam kontrak. Implementasi secara *in action* diharapkan akan berlangsung secara sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.³⁵

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berbentuk uraian kalimat secara sistematis yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara tepat hasil penelitian dan pembahasan khususnya mengenai pemberhentian Direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dibawah tangan pada Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kemudian digunakan untuk suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul. Pendekatan dilakukan dengan sinkronisasi hukum, yaitu penelaan hukum dengan mengsinkronisasikan hukum secara vertikal melalui asas atribusi, delegasi dan mandat. Sedangkan pada sinkronisasi horizontal melalui asas delegasi.

Sesuai dengan karakteristik perumusan masalah dan tujuan penelitian yang ditujukan untuk menganalisis tentang Pemberhentian direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dibawah tangan, maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu untuk memperoleh gambaran rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dimaksudkan untuk mendapat jawaban atas kesesuaian pelaksanaan Rapat Umum

³⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

Pemegang Saham Luar Biasa dibawah tangan tentang pemberhentian direksi yang dilakukan tanpa diketahui oleh direksi dan dewan komisaris apabila ditinjau dari segi UUPT.

2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data Primer yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang langsung diperoleh dari lapangan tentang, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dibawah tangan yang dilakukan tanpa diketahui oleh direksi dan dewan komisaris.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan Universitas Andalas atau dokumentasi. Alat pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan.³⁶ Bahan hukum ini pada dasarnya berbentuk kumpulan peraturan yang berkaitan dengan judul dan perumusan masalah yang dipecahkan, terutama tentang ketentuan-ketentuan yang erat kaitannya dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, adapun Peraturan Perundang-undangan yang dikaitkan dalam penulisan tesis ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 141.

Tentang Perseroan Terbatas, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, bahan hukum ini pada dasarnya memberikan penjelasan secara teoritis terhadap rumusan-rumusan peraturan yang dijadikan dasar hukumnya dan atau menjelaskan secara teoritis bahan hukum primer, seperti: buku-buku bacaan hasil-hasil penelitian, artikel, majalah dan jurnal ilmiah hasil seminar atau pertemuan lainnya dari kalangan hukum yang relevan dengan penelitian ini;

3) Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier merupakan bahan hukum penunjang yang mencakup Bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : kamus hukum, kamus umum, serta bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier diluar hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini. Beberapa tulisan dalam media internet juga turut menjadi bahan bagi penulisan tesis ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini. Penggunaan secara layak (*fair use*) terhadap bahan-bahan hukum yang diperoleh dari media internet untuk tujuan ilmiah.³⁷

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam usaha mendukung pemecahan permasalahan pada penelitian ini adalah

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

³⁷ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Jakarta, 2005, hlm. 340.

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dokumen dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Literatur-literatur tersebut penulis peroleh dari :

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas Padang.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- 3) Perpustakaan Wilayah Padang.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penulis mengadakan penelitian pada Notaris dan Pengadilan Negeri Padang yang terkait dengan penelitian untuk memperoleh data primer secara langsung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yang bersifat *yuridis empiris* adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi yang bertujuan guna memperoleh informasi melalui tanya jawab lisan kepada responden untuk mendapatkan data primer. Melalui responden ini diharapkan dapat diperoleh informasi yang benar. Wawancara ini akan dilakukan dengan Notaris Kota Padang dan Hakim Pengadilan Negeri Padang yang terkait dengan masalah penelitian melalui model wawancara semi terstruktur (*semi-structured*) artinya pertanyaan yang telah disusun atau dipersiapkan sebelumnya dapat saja berkembang pada saat wawancara dilakukan.

b. Studi Dokumen

Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, peraturan Perundang-undangan dan dokumen lain yang terkait dengan penelitian ini.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Teknik pengolahan data

Data yang diperoleh dari data lapangan atau penelitian kepustakaan akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah sesuai dan lengkap, atau masih belum lengkap, seperti melakukan pemilihan, menghapus secara keseluruhan atau sebagian kalimat-kalimat tertentu. Sehingga tersusun dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Dari data yang telah diolah sebagaimana dimaksudkan, selanjutnya dilakukan analisis kualitatif yaitu analisis yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar yang ada hubungannya dengan RUPS Luar Biasa dan dipadukan dengan pendapat para responden secara tertulis ataupun lisan di lapangan. Kemudian dicari pemecahannya dan akhirnya dapat dibuat kesimpulan dari data yang bersifat khusus terhadap hal-hal yang bersifat umum yang berkaitan dengan RUPS Luar Biasa dibawah tangan sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

H. Sistematika Penulisan

Tesis ini tersusun secara sistematis agar tesis ini lebih teratur dan memudahkan pembaca dalam membaca dan memahami isi dari tesis ini. Keseluruhan isi dari tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab yang terdiri sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini peneliti menguraikan latar belakang masalah yang berisi tentang alasan atau latarbelakang pengambilan topik atau judul penelitian, perumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pembahasan dalam bab tinjauan pustaka ini akan dilakukan kajian dalam bentuk tinjauan umum mengenai Perseroan Terbatas, organ Perseroan Terbatas, direksi, kedudukan, kewenangan, pengangkatan dan pemberhentian serta Perseroan Terbatas (Persero) dan hubungannya dengan pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan menguraikan tentang: Pemberhentian Direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Perseroan Terbatas dan Status hukum terhadap Pemberhentian Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di bawah tangan tanpa diketahui dan dihadiri Direksi.

BAB IV Penutup

Merupakan bab terakhir dalam penulisan tesis ini, dalam Bab ini akan memuat kesimpulan dan saran dari pembahasan hasil penelitian.

